



**SALINAN**

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 41 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM  
DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SEKADAU,

- Mengingat
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan paradigma hukum dan peraturan di daerah serta pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu pencabutan dan pengaturan kembali tata cara pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- Menimbang
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3666) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPRPD adalah Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Kepala Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut Kepala Badan atau dengan sebutan lainnya adalah Kepala Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
8. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya di singkat STS adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang di selenggarakan oleh bendahara penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II

### OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

#### Bagian Kesatu

#### Objek Pajak

#### Pasal 2

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
- a. pasir kuarsa;
  - b. pasir urug;
  - c. pasir pasang;
  - d. sirtu;
  - e. batu kali;
  - f. batu gunung quarry besar;
  - g. kerikil sungai/bukit;
  - h. tanah merah (laterit);
  - i. tanah liat;
  - j. tanah diatome;
  - k. tanah urug;
  - l. batuapung;
  - m. zirkon;
  - n. feldspar;
  - o. dolomit;
  - p. mika;
  - q. andesit
  - r. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Termasuk objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan SSPD dan atau STS sebagai buktipembayaran pajak pada saat pengambilan.

## Bagian Kedua

### Pendataan

#### Pasal 3

- (1) Pendataan objek dan subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pendaftaran untuk menjadi Wajib Pajak daerah.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

### Pendaftaran

#### Pasal 4

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Badan
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh

orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya dengan melampirkan :

- a. fotokopi identitas diri dan/atau KTP;
  - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
  - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas dan/atau KTP penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke BPRPD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran, Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:
- a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
  - b. Surat pengukuhan Wajib Pajak daerah.
- (5) Apabila orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan surat pengukuhan Wajib Pajak daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENERBITAN SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDN DAN SKPDLB

##### Bagian Kesatu

#### Wewenang Penetapan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB

##### Pasal 5

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDN dan SKPDLB.

- (2) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

## Bagian Kedua Penerbitan SPTPD

### Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Kepala Badan.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Badan Pengelola Retribusi Dan Pajak Daerah (BPRPD) dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerjaberikutnya 1 (satu) hari setelah hari libur.
- (6) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Badan.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

Penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB

#### Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
    3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak mineral bukan logam dan batuan tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

dihitung sejak saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan.

- (3) Jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### Surat Tagihan Pajak Daerah ( SPTPD)

#### Pasal 9

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
  - (4) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua) tingkat di bawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
  - (5) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume dan/atau tonase hasil pengambilan dengan harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### Pasal 11

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 12

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan Rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak = Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan x 20%

Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan = volume dan/atau tonase x harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan

### BAB VI

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sekadau tempat pengambilan bahan galian bukan logam dan batuan.

### BAB VII

#### MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

#### Pasal 14

Masa Pajak Mineral Bukan Batuan dan Batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

## Pasal 15

Pajak yang terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan bantuan.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemungutan Pajak

## Pasal 16

- (1) Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan melalui :
  - a. Sistem Pelaporan; dan
  - b. Sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan melalui sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. wajib pajak mengisi sptpd;
  - b. wajib pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan sptpd; dan
  - c. bagi wajib pajak yang tidak mengisi sptpd, maka diterbitkan skpd secara jabatan.
- (3) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan melalui sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Sekadau oleh BPRPD;
  - b. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan Rencana Anggaran Biaya



- (RAB) dari kontrak;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1, setelah dilakukan perhitungan pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan oleh instansi terkait untuk pengisian SPTPD;
  3. instansi terkait sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3) huruf b angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  4. berdasarkan kontrak, Wajib Pajak terlebih dahulu ke BPRPD untuk menyampaikan SPTPD;
  5. wajib pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
  6. wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (4) Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilarang diborongkan.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di kas daerah dan/atau bendahara penerimaan BPRPD dengan menggunakan SSPD dan atau STS
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikannya SPTPD.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (4) Pembayaran pajak terutang dapat dilakukan dengan menyetor tunai, transfer di bank dan / atau secara online ke rekening kas daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau atau melalui Bendahara Penerimaan BPRPD.
- (5) Bukti lunas pembayaran online atau struk ATM adalah sah dan sama fungsinya dengan bukti lunas yang dikeluarkan oleh BPRPD
- (6) Pembayaran pajak terhutang secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati dan/atau berpedoman pada Mou dan perjanjian kerja sama dengan pihak tertentu sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan
- (7) Bentuk formulir SSPD dan atau STS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

##### Pasal 18

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau putusan banding yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Putusan Banding yang diajukan

- permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari kepala bidang terkait;
  - d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
  - e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau putusan banding, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
  - f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
  - g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
    - 1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya jika terdapat jumlah sisa angsuran;
    - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
    - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
    - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
    - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
  - h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
    - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda;

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan; dan
  3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak mineral bukan logam dan batuan terutang yang sama.

#### Bagian Keempat

#### Penagihan Dengan Surat Paksa

##### Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IX

#### PENGURANGAN PAJAK

##### Pasal 20

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk melakukan pengurangan pajak terutang dengan pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak terutang.
- (3) Besarnya pemberian pengurangan pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Pemberian pengurangan pajak terutang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari pajak terutang.

- (5) Tata cara pemberian pengurangan pajak terutang diatur sebagai berikut :
- a. permohonan pengurangan pajak terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopiKTP dan SPTPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopiKTP penerima kuasa;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak terutang;
  - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak terutang dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan keputusan pengurangan pajak terutang;
  - d. apabila permohonan pengurangan pajak terutang ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
  - e. keputusan pemberian pengurangan pajak terutang harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (6) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X

### PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DANPEMBETULAN,PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK Bagian Kesatu

#### Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

##### Pasal 21

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dengan jumlah sampai dengan Rp.

500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah).

- (2) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (4) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopiKTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopiKTP penerima kuasa;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk kepala bidang terkait untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
  - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;
  - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
  - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
  - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
  - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati

terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

- (5) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan:
- a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya dan;
  - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penolakan diterima.
- (6) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administratif dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (7) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

#### Bagian Kedua

### Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

#### Pasal 22

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk melakukan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan melampirkan fotokopiKTP dan/atau identitas diri dan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopiKTP dan/atau identitas diri penerima kuasa;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Terkait untuk meneliti dan membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan; dan
- c. jangka waktu pembetulan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 23

Kepala Badan dapat :

- a. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan
- b. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

#### Pasal 24

- (1) Pengurangan atau pembatalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB;
  - b. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
  - c. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
    1. identitas diri yang sah dan/atau KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai



- dan fotokopiKTP penerima kuasa;
2. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
  3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.
  - (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Terkait berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

#### Pasal 25

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta kepala bidang terkait untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan kepala bidang terkait telaahan pertimbangan atas pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan berupa pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

#### Pasal 26

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang, kepala bidang terkait segera:

- a. melakukan pembatalan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dalam SKPDKB,

- SKPDKBT atau STPD;
- b. memperhitungkan pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan
  - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

## BAB XI

### PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembukuan

#### Pasal 27

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. pembukuan paling sedikit memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
  - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
  - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
  - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
  - e. membuat neraca dan laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi jumlah uang yang

diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.

- (4) Tata cara Wajib Pajak melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima wajib pajak, adalah sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan atau penerimaan bruto dari hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
  - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
  - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
  - d. rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebenarnya.

#### Pasal 28

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan dan rekapitulasi dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau mengetahui besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
- (3) Pembukuandan rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari Wajib Pajak, disimpan paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak, maka untuk pengenaan besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Sekadau untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

## BAB XII

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
  - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
  - b. dilakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
  - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
  - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah;
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak; dan
  - e. dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala Badan harus memberikan keputusan.

- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (10) Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, dan setoran pajaknya sudah disetor ke kas daerah, maka pengembalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan menerbitkan SKPDLB atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) SKPDLB atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dibebankan pada mata anggaran belanja tak terduga pada BPKAD dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Untuk pengeluaran kelebihan bayar dari belanja tak terduga melalui mekanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD beserta kelengkapannya.

- (4) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran belanja tak terduga.

### BAB XIII

#### PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditugaskan kepada BPRPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPRPD dapat bekerja sama dengan Instansi terkait.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Bupati mengenai indikasi adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,


TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU  
 NOMOR : 41 TAHUN 2019  
 TENTANG: TATA CARA PELAKSANAAN  
 PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL  
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. Bentuk Formulir Pendataan

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU          BADAN PENGELOLA RETRIBUSI          DAN PAJAK DAERAH          JL. Mardeka Timur KM.9 Kompleks          Pemerintah kabupaten Sekadau          SEKADAU 78582</p>	<p><b>FORMULIR          PENDATAAN PAJAK          DAERAH</b></p> <p><b>PAJAK MINERAL          BUKAN LOGAM DAN          BATUAN</b></p>	<p>Tanggal Pendataan</p> <p>.....</p>
<p>A. NPWPD</p> <p style="text-align: center;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </p>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE / HP	:	
		<p>Sekadau, .....</p> <p>Petugas Pendata</p> <p>(.....)</p>
<p><b>PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :</b></p> <p>Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)</p> <p>Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan / lokasi usaha</p>		

B. Bentuk Formulir Pendaftaran



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
**BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH**  
 Jl. Merdeka Timur Km. 9 Komplek Pemerintah Kab. Sekadau  
 SEKADAU 78512

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN/  
 PEMILIK USAHA

Nomor Formulir

Kepada Yth.

.....

.....  
 di~

**PERHATIAN:**

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Adan B diisi sesuai dengan yang tercantum di izin yang dimiliki atau akta pendirian usaha/ Kartu identitas wajib pajak/pengelola
4. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....

**A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK**

1. Nama Badan / Merk Usaha :

2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan )

- Dusun/Jalan/RT :

- Desa :

- Kecamatan :

- Kabupaten :

- Nomor telepon / HP :

- Kode Pos :

3. Surat izin yang dimiliki (fotokopi Surat Izin harap dilampirkan)

- Surat izin  
 ..... No..... Tgl. ....

- Surat izin Usaha  
 ..... No..... Tgl. ....

- Surat izin  
 ..... No..... Tgl. ....

- Surat izin  
 ..... No..... Tgl. ....

4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>


**B. KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA**

5. Nama pemilik / pengelola :
6. Jabatan:
7. Alamat Tempat Tinggal ( Melampirkan Identitas yang dilaporkan)
- Dusun/Jalan :
- RT / RW / RK :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten /Kota :
- Nomor telepon / HP :
- Kode Pos :
8. Kewajiban Pajak
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
<input type="checkbox"/> Pajak Bumi dan Bangunan
<input type="checkbox"/> BPHTB
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir
<input type="checkbox"/> Pajak Air tanah
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Pajak .....
.....20.....
Nama Jelas :
Tanda Tangan :

**Keterangan :**


- Adan B di isi sesuai dengan izin usaha yang dimiliki dan diisi sesuai identitas pengelola jika pemilik usaha dan pengelola usaha berbeda

C. Bentuk dan Tata Cara Pengisian SPTPD


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU          BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN          PAJAK DAERAH          Jl. Merdeka Timur KM.9 Kompleks          Pemerintah kabupaten Sekadau          SEKADAU 78512</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN          PAJAK DAERAH          (SPTPD)          PAJAK MINERAL BUKAN          LOGAM DAN BATUAN</p>	<p>Nomor : .....</p> <p>Masa Pajak : .....</p> <p>Tahun : .....</p> <p>Tanggal diterima BPRPD          .....</p>																																												
<p><b>PERHATIAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Baca petunjuk pengisian.</li> <li>Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.</li> <li>A,B,C,D,E,F,G,H diisi sesuai dengan yang tercantum di izin yang dimiliki atau akta pendirian usaha/ Kartu identitas wajib pajak/pengelola</li> <li>H diisi sesuai volume penjualan / Pemakaian dikalikan harga jual yang ditetapkan keputusan gubernur (Harga Jual Dapat dikosongkan/disi oleh petugas)</li> <li>I,J dan K diisi oleh petugas</li> <li>L ditanda tangani oleh penanggungjawab usaha/pengelola</li> <li>Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Retribusi Dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak</li> <li>Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.</li> </ol>																																														
<p>A. NPWPD</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>																																														
<p>B. NAMA WAJIB PAJAK</p>	<p>:</p>																																													
<p>C. ALAMAT WAJIB PAJAK</p>	<p>:</p>																																													
<p>D. NAMA USAHA</p>	<p>:</p>																																													
<p>E. ALAMAT USAHA</p>	<p>:</p>																																													
<p>F. DESA / KECAMATAN</p>	<p>:</p>																																													
<p>G. TELEPHONE/ HP</p>	<p>:</p>																																													
<p>H. DASAR PENGENAAN</p>	<p>Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dikalikan volume/tonase:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Harga/M3</th> <th>Vol/tonase</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>pasir kuarsa</td> <td>Rp. ....</td> <td>: Rp .....</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>pasir urug</td> <td>Rp. ....</td> <td>: Rp .....</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>pasir pasang</td> <td>Rp. ....</td> <td>: Rp .....</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>sirtu</td> <td>Rp. ....</td> <td>: Rp .....</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>batu kali</td> <td>Rp. ....</td> <td>: Rp .....</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>batu gunung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>quarry besar</td> <td>Rp. ....</td> <td>: Rp .....</td> </tr> <tr> <td>7)</td> <td>kerikil</td> <td>Rp. ....</td> <td>: Rp .....</td> </tr> <tr> <td>8)</td> <td>laterit</td> <td>Rp. ....</td> <td>: Rp .....</td> </tr> <tr> <td>9)</td> <td>tanah liat</td> <td>Rp. ....</td> <td>: Rp .....</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Jenis Harga/M3	Vol/tonase		1)	pasir kuarsa	Rp. ....	: Rp .....	2)	pasir urug	Rp. ....	: Rp .....	3)	pasir pasang	Rp. ....	: Rp .....	4)	sirtu	Rp. ....	: Rp .....	5)	batu kali	Rp. ....	: Rp .....	6)	batu gunung				quarry besar	Rp. ....	: Rp .....	7)	kerikil	Rp. ....	: Rp .....	8)	laterit	Rp. ....	: Rp .....	9)	tanah liat	Rp. ....	: Rp .....
No.	Jenis Harga/M3	Vol/tonase																																												
1)	pasir kuarsa	Rp. ....	: Rp .....																																											
2)	pasir urug	Rp. ....	: Rp .....																																											
3)	pasir pasang	Rp. ....	: Rp .....																																											
4)	sirtu	Rp. ....	: Rp .....																																											
5)	batu kali	Rp. ....	: Rp .....																																											
6)	batu gunung																																													
	quarry besar	Rp. ....	: Rp .....																																											
7)	kerikil	Rp. ....	: Rp .....																																											
8)	laterit	Rp. ....	: Rp .....																																											
9)	tanah liat	Rp. ....	: Rp .....																																											

	10) tanah urug Rp. ....	: Rp .....
	11) batuapung Rp. ....	: Rp .....
	12) zirkon Rp. ....	: Rp .....
	13) feldspar Rp. ....	: Rp .....
	14) dolomit Rp. ....	: Rp .....
	15) Mika Rp. ....	: Rp .....
	16) Andesit Rp.....	: Rp .....
	17) .....	: Rp .....
	Total Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (1+ s/d 17)	: Rp .....
I. PAJAK TERUTANG	H x 20 %	: Rp .....
J. KREDIT PAJAK		: Rp .....
K. YANG HARUS DIBAYAR	( lajur huruf I – huruf J )	: Rp .....
<i>Dengan Huruf :</i>		
L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.	Sekadau, .....  ( ..... )

D. Rekapitulasi Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU          BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN          PAJAK DAERAH          Jl. Merdeka Timur KM.9 Kompleks          Pemerintah kabupaten Sekadau          SEKADAU 78512</p>	<p><b>REKAPITULASI          PENGAMBILAN          MINERAL BUKAN LOGAM          DAN BATUAN</b></p>	<p>Nomor : .....</p> <p>Masa Pajak : .....</p> <p>Tahun : .....</p>	
<p>Perhatian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data objek pajak diisi sesuai dengan izin yang dimiliki</li> <li>2. Rekapitulasi pengambilan minera bukan logam dan batuan sesuai rekapitulasi penjualan atau pemakaian (bagi wajib pajak yang mengambil mineral bukan logam dan batuan untuk dipakai sendiri)</li> </ol>			
<p><b>3. DATA OBJEK PAJAK</b></p>			
<p>a. Tempat / Lokasi Pengambilan / Usaha          b. Bentuk Bangunan Pengambilan/Usaha          c. Luas Lahan</p>			
No.	Tempat / Lokasi Pengambilan / Usaha	Bentuk Bangunan Pengambilan/Usaha	Luas Lahan
<p><b>4. REKAPITULASI PENGAMBILAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b></p>			
Tanggal Pengambilan	Mineral Bukan Logam dan Batuan	Harga Pasaran	
		Rp.....	
		Rp. ....	
		Rp. ....	
		Rp.....	
		Rp. ....	
		Rp. ....	
		Rp. ....	
		Rp. ....	
		Rp. ....	
		Rp.....	
		Rp. ....	
Jumlah Total . . . . .		Rp. ....	


E. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU  <b>PENGELOLA RETRIBUSI          DAN PAJAK DAERAH</b>          Jl. Merdeka Timur KM 9 Komplek          perkantoran Pemkab Sekadau          SEKADAU 78512</p>	<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH          (SKPD)          PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN          BATUAN</b></p> <p>Tahun : .....          Bulan : .....</p>	<p>NOMOR          .....          .....</p>	
<p>Nama : .....          Alamat : .....          NPWPD : .....          Periode : .....</p>			
<p>Batas Penyetoran Terakhir :</p>			
<b>No.</b>	<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
			Rp. ....
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Denda	Rp. .... Rp. ....
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda	Rp. ....
<p><i>Dengan Huruf :</i>          .....          .....</p>			
<p>Perhatian:          1. Harap Penyetoran dilakukan pada atau Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah.          2. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan (tanggal jatuh tempo) maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.</p>			
<p>Sekadau, .....          an. BUPATI SEKADAU</p> <p>Kepala Badan Pengelola Retribusi          dan Pajak Daerah          Kabupaten Sekadau,          (.....)          Pangkat          NIP.....</p>			
<p><b>TANDA TERIMA</b>          Nama : .....          Alamat : .....          NPWPD : .....</p>			<p>Nomor : .....          Yang menerima          (.....)</p>

**Keterangan :**

1. Identitas wajib pajak diisi sesuai NPWPD jika sudah memiliki atau sesuai identitas bagi yang belum memiliki NPWPD.
2. Nomor rekening diisi sesuai jenis pajak dan denda jika ada.

F. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)


	PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU <b>BADAN PENGELOLA RETRIBUSI                  DAN PAJAK DAERAH</b> Jl. Merdeka Timur KM 9 Komplek perkantoran Pemkab Sekadau SEKADAU 78512	<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH                  KURANG BAYAR (SKPDKB)                  PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN                  BATUAN</b>	NOMOR ..... .....
		Tahun       : ..... Bulan        : .....	
Nama                : ..... Alamat             : ..... NPWPD             : ..... Periode            : .....			
Batas Penyetoran Terakhir :			
<b>No.</b>	<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
		Ketetapan Pajak Kurang Bayar	Rp. ....
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp. ....
		Denda	Rp. ....
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda	Rp. ....
Dengan Huruf : ..... .....			
Perhatian: 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank atau Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah. 2. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan (tanggal jatuh tempo) maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan .			
Sekadau, ..... an.BUPATISEKADAU  Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau, (.....) Pangkat NIP.....			
TANDA TERIMA Nama            : Alamat         : NPWPD         :		Nomor : ..... Yang menerima (.....)	

**Keterangan :**

1. Identitas wajib pajak diisi sesuai NPWPD jika sudah memiliki atau sesuai identitas bagi yang belum memiliki NPWPD.
2. Nomor rekening diisi sesuai jenis pajak dan denda jika ada.



G. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU  <b>BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH</b>          Jl. Mardeka Timur KM 9 Komplek perkantoran Pemkab Sekadau          SEKADAU 78512</p>	<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAMDAN BATUAN</b></p> <p>Tahun :          Bulan :</p>	<p>NOMOR          .....          .....</p>	
<p>Nama : .....          Alamat : .....          NPWPD : .....          Periode : .....</p>			
<p>Batas Penyetoran Terakhir :</p>			
<b>No.</b>	<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
		Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan	Rp. ....
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp. ....
		Denda	Rp. ....
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Denda	Rp. ....
<p><i>Dengan Huruf :</i>          .....          .....</p>			
<p>Perhatian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap Penyetoran dilakukan pada Bank atau Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah.</li> <li>Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan (tanggal jatuh tempo) maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.</li> </ol>			
<p>Sekadau, .....          an.BUPATISEKADAU</p> <p>Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah          Kabupaten Sekadau,          (.....)          Pangkat          NIP.....</p>			
<p>TANDA TERIMA</p> <p>Nama :          Alamat :          NPWPD :</p>		<p>Nomor : .....          Yang menerima          (.....)</p>	

**Keterangan :**

- Identitas wajib pajak diisi sesuai NPWPD jika sudah memiliki atau sesuai identitas bagi yang belum memiliki NPWPD.
- Nomor rekening diisi sesuai jenis pajak dan denda jika ada.

H. Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**  
**BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH**

Jl. Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran Pemkab Sekadau  
 SEKADAU 78512

**Surat Setoran Pajak Daerah**

(SSPD)

SSPD NO. :.....

Bank : BPD Sekadau

No. Rekening : .....

Harap diterima uang sebesar :.....

(terbilang) : (.....)

Keterangan : .....

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)
1.			
Jumlah			

Mengetahui , Pengguna Anggaran  (.....)  Nip.	Bendahara Penerima  (.....)  Nip.	Sekadau,.....  Penyetor  (.....)  Nama terang
--	---	---

- Keterangan :
1. Nomor SSPD diisi sesuai no urut di SIPKAD
  2. Nomor rekening diisi nomor rekening kas daerah kabupaten sekadau
  3. Kode rekening diisi sesuai jenis pajak daerah yang dibayar

I. Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah

<b>KOPBADAN</b>		
<b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH</b>		
		<i>Kepada Yth</i> ..... ..... ..... di .....
Nomor	:	
Tanggal	:	
Tanggal jatuh tempo	:	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :		
Nama Usaha	:	.....
Alamat	:	.....
Nama Pemilik	:	.....
Alamat	:	.....
II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp. ....
2. Telah dibayar tanggal .....	Rp. ....	
3. Pengurangan	Rp. ....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp. ....
5. Kurang Dibayar ( 1 - 4 )		Rp. ....
6. Sanksi administrasi berupa : (Perda.....):	Rp. ....	
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp. ....
Dengan huruf :		
Sekadau, KEPALA ....., KABUPATEN SEKADAU, ” (.....) Pangkat NIP.....		
*) coret yang tidak perlu		

Keterangan :

1. Identitas wajib pajak diisi sesuai identitas NPWPD

KEPUTUSAN .....  
KABUPATEN SEKADAU

TENTANG

KEBERATAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
YANG TERUTANG

a.n .....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas Surat Keberatan . . . . Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Nomor . . . . . tanggal . . . . . terdapat/tidak terdapat \*) cukup alasan untuk dapat mengabulkan Keberatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala ..... Kabupaten Sekadau tentang . . . . .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 tahun 2018) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2018);
5. Peraturan Bupati sekadau Nomor ... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- Memperhatikan : Surat Keberatan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

atas nama ..... tanggal ....., yang  
diterima lengkap oleh Badan Pengelola Retribusi Dan  
Pajak Daerah Kabupaten Sekadau pada tanggal  
.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ..... KABUPATEN  
SEKADAU TENTANG KEBERATAN PAJAK MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG a.n.....
- KESATU : Mengabulkan/Menolak \*) permohonan Keberatan Pajak  
Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang terutang kepada  
Wajib Pajak :  
Nama Wajib Pajak :.....  
Alamat Wajib Pajak :.....  
Besarnya  
Pengurangan : .....
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU Pajak Mineral Bukan Logam  
Dan Batuan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:  
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan  
yang terutang: Rp .....  
Besarnya Pengurangan  
(..... % x Rp .....) Rp .....  
Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang  
Seharusnya Dibayar Rp.....  
(.....)
- KETIGA : Keputusan Kepala ..... ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal

KEPALA .....  
KABUPATEN SEKADAU,

(.....)  
Pangkat  
NIP. ....

\*) coret yang tidak perlu


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001